

**PENGUMUMAN**  
**NOMOR PENG- 40 /NB.1/2019**  
**TENTANG**  
**SANKSI PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada perusahaan pialang asuransi melalui surat Nomor S-84/NB.1/2019 tanggal 12 Juni 2019 hal Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan kepada perusahaan pialang asuransi sebagai berikut:

| Nama Perusahaan      | Alamat   |
|----------------------|--|
| PT Sinergi Adi Utama | Komplek Kejaksaan Agung RI Blok C/5<br>Jl. Raya Ragunan, Pasar Minggu<br>Jakarta Selatan 12520 |

Pengenaan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha tersebut dikarenakan PT Sinergi Adi Utama:

- a. telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi namun akta perubahan pengurus dimaksud belum disampaikan kepada OJK, sehingga belum mendapat persetujuan atau diadministrasikan ke dalam *database* OJK. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) POJK 73 Tahun 2016;
- b. hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) POJK 73 Tahun 2016;
- c. Sdr. Dradjat Aditomo belum dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai Komisaris Utama Perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 POJK 27 Tahun 2016; dan
- d. belum memiliki Pialang Asuransi yang terdaftar di OJK. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) POJK 68 Tahun 2016.

Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, PT Sinergi Adi Utama dilarang melakukan jasa keperantaraan asuransi sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha. Namun demikian, PT Sinergi Adi Utama tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 2019

a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan  
Deputi Komisiner Pengawas IKNB 15



Anggar B. Nuraini

Nomor : S - 84 / NB.1 / 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) Berkas  
Hal : Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha

12 Juni 2019

Kepada Direksi PT Sinergi Adi Utama  
Komplek Kejaksaan Agung RI Blok C/5  
Jl. Raya Ragunan, Pasar Minggu  
Jakarta Selatan - 12520

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-332/NB.12/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dan surat Nomor S-453/NB.12/2018 tanggal 6 Desember 2018 hal Sanksi Peringatan Ketiga, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan catatan kami, hingga saat ini PT Sinergi Adi Utama belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Peringatan Ketiga, yaitu:
  - a. Perusahaan telah memiliki 2 (dua) orang anggota Direksi namun akta perubahan pengurus dimaksud belum disampaikan kepada OJK, sehingga belum mendapat persetujuan atau diadministrasikan ke dalam *database* OJK. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (3) POJK 73 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Perusahaan Pialang Asuransi wajib memiliki anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.
  - b. Perusahaan hanya memiliki 1 (satu) orang Komisaris. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (3) POJK 73 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Perusahaan Pialang Asuransi wajib memiliki anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.
  - c. Sdr. Dradjat Aditomo belum dinyatakan lulus penilaian kemampuan dan kepatutan sebagai Komisaris Utama Perusahaan. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 POJK 27 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Pialang Asuransi wajib melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
  - d. Perusahaan belum memiliki Pialang Asuransi yang terdaftar di OJK. Dengan demikian, Perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (1) POJK 68 Tahun 2016 yang mengatur bahwa Perusahaan Pialang Asuransi wajib memiliki Pialang Asuransi yang terdaftar di OJK.
2. Berkenaan dengan itu, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.05/2017 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Perasuransian dan Pemblokiran Kekayaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, kepada Perusahaan dikenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha dengan jangka waktu **3 (tiga) bulan**.

3. Dengan dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, Perusahaan dilarang melakukan jasa keperantaraan sampai dengan diatasnya penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha, namun Perusahaan tetap wajib melaksanakan kewajiban yang jatuh tempo.
4. Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini akan berakhir dengan diterbitkannya surat pencabutan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha setelah Perusahaan dapat mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha atau surat pengenaan sanksi berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila dalam jangka waktu **3 (tiga) bulan** terhitung sejak tanggal surat ini Saudara belum mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha ini, maka Perusahaan akan dikenai sanksi berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

Deputi Komisioner Pengawas IKNB 1



Anggar B. Nuraini

Tembusan:

Dewan Komisaris PT Sinergi Adi Utama